



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan  
TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR 4/NK/X-XIII.2/8/2020  
NOMOR 160 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG FIRMAN SAMPURNA, selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum, antara lain:
  - 1) tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana; dan
  - 2) tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli;
- b. penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara;

- c. bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya;
- d. optimalisasi kegiatan pemulihan aset;
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati.

### Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4 Pejabat Penghubung

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung:

- a. PIHAK PERTAMA menugaskan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional pada Sekretariat Jenderal dan/atau Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung.

### Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak.

### Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 7  
*Monitoring dan Evaluasi*

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
*Penyelesaian Perselisihan*

Perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9  
*Ketentuan Lain-lain*

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (amendemen) Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10  
*Ketentuan Penutup*

Pada saat Nota Kesepahaman ini berlaku:

- a. Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Tindak Pidana; dan
- b. Nota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9/NK/X-XIII.2/1/2011 dan Nomor B.020/C/C.5/01/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



AGUNG FIRMAN SAMPURNA

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN